

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.¹

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.²

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 11-12

²Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t) cet.ke- III hal. 96

memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu Islam juga memberikan pedoman pada manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, juga harus ditentukan besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam membolehkan seseorang

untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Di desa Pegersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Desa dialiri air langsung dari sumber mata air yang membuat desa Pagersari ini subur dan sangat cocok ditanami berbagai macam tanaman. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung adalah petani padi. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja.

Sistem pengupahan di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur bertolak belakang pada sistem pengupahan dalam islam. Inilah perbedaan yang mendasar antara sistem pengupahan dalam Islam dan sistem ekonomi konvensional.

Pada saat panen pemilik sawah menyuruh buruh tani padi untuk memanen. Mulai dari ngerit sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain itu tenaganya buruh dibutuhkan untuk nggerek.

Upah yang mereka peroleh bukanlah murni berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan

musimnya. Jika hasil panen sudah ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Kalau sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula. Tapi jika sawah menghasilkan sedikit mereka mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, tergantung dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ikut memanen padi disawah tersebut. Berbeda dengan panen padi, saat buruh tani melakukan tanam dan nyemprot. Mereka mendapatkan upah berupa uang berkisar Rp.40.000-Rp.45.000. Artinya petani masih mempunyai banyak keuntungannya, yang jadi permasalahan disini petani merasa upah panen padi telah sesuai, buruh merasa upah tersebut belum selesai.

Kadaan ini menyebabkan semakin sulitnya mencari buruh panen padi yang berkualitas di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Dan Seharusnya pemilik sawah harus menstandartkan upah buruh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi (Studi Kasus Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)"**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat diambil fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penguupahan buruh panen padi di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai keadilan terhadap sistem upah buruh panen padi tersebut dan selanjutnya menjelaskan status hukumnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan sistem penguupahan panen padi yang ada di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

2. Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian Hukum Islam khususnya bidang mu'amalat (Perdata Islam), tentang sistem upah panen padi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan mu'amalah di bidang perburuhan.

E. Penegasan Istilah

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem penguupahan Buruh Tani Padi (Studi Kasus Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur). Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³
 - b. Sistem Pengupahan adalah sekumpulan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.⁴
 - c. Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 42

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 588

d. Panen padi adalah pemungutan hasil sawah.⁵

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini menekankan pada system pengupahan buruh tani di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan, maka harus digunakan suatu sistematika tertentu. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika proposal.

Bab kedua membahas pengertian dari upah, bentuk dan syarat upah, upah menurut Hukum Islam, rukun dan syarat Ijarah, dasar Hukum Ijarah, sifat akad ijarah, penentuan tarif upah, berakhirnya akad, pengertian buruh, macam-macam buruhyang berhubungan dengan permasalahan tentang sistem upah buruh tani padi dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat

⁵Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPEF, 2004), hal 55

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab keempat berisi tentang paparan data hasil penelitian dan pembahasan, paparan data tentang sistem pengupahan buruh tani padi di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung, bab ini disusun untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat rumusan masalah. Selain itu untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran penulis yang diajukan kepada semua pihak yang berkepentingan.